PENGADILAN NEGERI KABANJAHE IB
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
Nomor : 1 /KPN/SK/KP.04.01/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PANITERA PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

KETUA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

Menimbang :

a. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe A.n EFENDI, S.H. menjalani cuti pada tanggal 05 Januari 2024 dan mutasi/melepaskan tugas terhitung sejak tanggal 08 Januari 2024, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe perlu ditunjuk seorang Panitera sebagai pelaksana tugas sampai adanya Panitera Definitif.
b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1810/DJU/SK.KP.4.1.3/XI/2023 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum tertanggal 27 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PANITERA PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE;**

KESATU : Menunjuk JUMPA GINTING, SH Jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kabanjahe, NIP 19640630 199403 1 003 Pangkat/Golongan Ruang, Penata Tk.I (III/d), menjadi Pelaksana Tugas Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan Panitera Definitif dilantik;

KEDUA : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **Kabanjahe**
PADA TANGGAL : 4 Januari 2024

PLH.KETUA
PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

M.ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.
NIP. 19830115 200912 1 007

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di-Medan (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. JUMPA GINTING, SH,
3. Arsip